

SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Adirandi M Rajab¹, Sofyan Muhammad², Henraman³, Yoga Andriyan⁴

¹Hukum, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

^{2,4} Ilmu Pemerintahan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

³ Ilmu Komunikasi, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

E-mail Koresponden: adirandimrajab@unimudasorong.ac.id

Abstrak

Dalam perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai *grundnorm* atau *highest norm*, yang artinya segala peraturan perundangundangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*) kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat *statement* kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dan dijaga. Sebab, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.

Kata kunci: Sengketa; Kewenangan; Lembaga Negara; Sistem Pemerintahan; Indonesia.

Abstract

In its development, the idea of establishing the Constitutional Court is based on serious efforts to provide protection for the constitutional rights of citizens and the spirit of enforcing the constitution as the grundnorm or the highest norm, which means that all laws and regulations under it must not contradict what has been regulated in the constitution. The constitution is a form of delegating the sovereignty of the people to the state, through the constitution the people make a statement of willingness to grant some of their rights to the state. Therefore, the constitution must be guarded and maintained. This is because all forms of irregularities, both by the holders of power and the rule of law under the constitution against the constitution, are a tangible manifestation of denial of the sovereignty of the people.

Key words: *Dispute; Authority; State Institutions; Government System; Indonesia.*

Article History:

Received : 2024-12-31

Revised : 2025-01-15

Accepted : 2025-02-11

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian disebut dalamnya Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan. Yusril Ihza Mahendra berpendapat sebagai berikut:

"Prinsip utama negara hukum ialah adanya asas legislatif, peradilan yang bebas dan perlindungan terhadap hak asasi. Artinya, tindakan para penyelenggara negara harus berdasarkan hukum. Jadi, hukum menjadi dasar kekuasaan dalam konteks inilah, UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan bukannya berdasarkan kekuasaan semata (m achstaat)".

Tujuan tersebut bisa terwujud apabila adanya sebuah lembaga penyelenggara peradilan yang secara tegas dapat melaksanakan konsep negara hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini telah terjamin dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Lebih lanjut, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 mengatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Lebih lanjut, dipertegas lagi oleh Ayat (2) yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Namun, dalam praktiknya cenderung menunjukkan bahwa proses peradilan sejak Indonesia merdeka sampai berakhirnya era Orde Baru, seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah bahkan akhirnya terjadi reformasi. Hartono Marjono berpendapat:

"Reformasi yang kita perlukan bukan saja di bidang politik, tetapi juga di bidang hukum dan ekonomi. Khusus dalam bidang hukum, banyak hal yang dapat dilihat sebagai kelemahan yang berakibat fatal antara lain; tidak adanya Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji, menentukan, dan menyatakan apakah sesuatu undang-undang itu melanggar UUD atau tidak. Hak menguji (toetsingsrecht judicial review) yang ada pada Mahkamah Agung hanya dilakukan terhadap peraturan di bawah undang-undang pun hanya dapat dilakukan melalui proses kasasi, bukan tindakan pro aktif Mahkamah Agung."

Dalam upaya tegaknya prinsip negara hukum dan sekaligus Negara demokrasi serta upaya terciptanya sistem pemerintah yang baik, sejalan dengan prinsip ketatanegaraan, maka salah satu substansi penting dalam perubahan UUD 1945 adalah adanya suatu lembaga peradilan baru yang dapat melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam artian yang luas, utuh, dan merdeka, sebagai alat negara hukum. Dalam perkembangannya, selain perubahan dan penambahan butir-butir ketentuan tersebut, perubahan UUD 1945 juga mengakibatkan adanya perubahan kedudukan dan hubungan beberapa lembaga negara, penghapusan lembaga negara tertentu, dan pembentukan lembaga-lembaga negara baru. Perubahan memang ditujukan pada penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara. Hal tersebut memang dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan negara agar lebih demokratis, seperti disempurnakannya sistem saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) Perubahan ketiga UUD 1945 yang disahkan dalam sidang tahunan MPR tahun 2001 telah mengubah susunan ketatanegaraan RI. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 24C UUD 1945 yang memberikan kedudukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Perubahan UUD 1945 menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga Negara ini diharapkan berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi, pengawal konstitusi (*the guardians of the constitution*), dan penafsir konstitusi yang kompeten dalam kehidupan bernegara. Di samping itu, lembaga negara ini juga lebih berperan mendorong mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan negara dan berperan pula dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan eses dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 ini. Di negara-negara yang tengah mengalami tahapan perubahan dari otoritarian menuju demokrasi, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi diskursus penting. Krisis konstitusional biasanya menyertai perubahan menuju rezim demokrasi, dalam proses perubahan itulah Mahkamah Konstitusi dibentuk. Pelanggaran demi pelanggaran terhadap konstitusi, dalam perspektif demokrasi, selain membuat konstitusi bernilai semantik, juga mengarah pada pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Dalam perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai

grundnorm atau *highest norm*, yang artinya segala peraturan perundangundangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*) kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat statement kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dan dijaga. Sebab, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan latar belakang di atas maka permasalahan yang hendak diuraikan dalam tulisan ini adalah Bagaimana Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang kemudian digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan Library research yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis berupa penelitian yang mengkaji melalui perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder yang meliputi buku literature dan bahan hukum tersier. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber atau diperoleh melalui study kepustakaan. teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelisik pada berbagai literature, internet, dan jurnal. hasil dari bahan yang diperoleh kemudian dianalisis secara Deskriptif kualitatif, dan melakukan penarikan kesimpulan secara induktif dan deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Sengketa Mahkamah Konstitusi berikutnya adalah kewenangan memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Hal pertama yang perlu ditegaskan dalam hubungan ini adalah bahwa mahkamah konstitusi tidak berwenangan memutuskan semua sengketa lembaga Negara, melainkan hanya sengketa yang menyangkut kewenangan dari lembaga-lembaga Negara tersebut., itu pun terbatas pada kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.

UU MK menegaskan bahwa yang dapat menjadi pemohon dalam permohonan sengketa kewenangan lembaga Negara adalah lembaga Negara yang berwenangan diberikan oleh UUD 1945, yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Oleh karena itu, jika suatu lembaga Negara hendak menjadi pemohon dalam perkara sengketa kewenangan lembaga Negara, itu harus menguraikan kepentingan langsung dan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga Negara yang menjadi termohon.

Dengan demikian, untuk dapat diterima kedudukan hukum (legal standing) nya, pemohon harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa dirinya adalah lembaga Negara dan memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Dari uraian tersebut kemudian akan tampak kepentingan pemohon. Terhadap kewenangan yang dipersengketakan dengan lembaga Negara lainnya yang harus disebutkan secara jelas dalam uraian pemohon. Namun, karena UUD 1945 maupun undang-undang khususnya UU MK, tidak memberi penjelasan tentang pengertian lembaga Negara, maka pertanyaan yang muncul adalah siapa yang dimaksud lembaga Negara itu? Hingga saat ini, sepanjang pengetahuan penulis, belum ada keseragaman pendapat di kalangan para ahli di Indonesia tentang pengertian lembaga Negara, bahkan buku yang secara khusus membahas lembaga Negara pun masi tergolong sedikit. Kecenderungan pendapat di kalangan para ahli hingga saat ini berkenaan dengan pencarian jawaban atas pertanyaan tersebut bukan bertolak dari upaya memberikan pengertian atau defenisi mengenal lembaga Negara, melainkan membuat pengelompokan terhadap sesuatu yang dikonstruksikan sebagai lembaga Negara itu kedalam kelompok cabang kekuasaan Negara, dengan mengikuti model pengelompokan kekuasaan Negara ala

Montesquieu yang memisahkannya kedalam tiga cabang kekuasaan, yaitu. Legislative, eksekutif, yudikatif

Jika pengertian lembaga Negara disamakan dengan organ Negara (state organ) maka pendapat Kelsen, salah satunya, dapat dijadikan pegangan awal. Sejalan dengan pandangan positivistiknya tentang hukum, bahwa hukum adalah suatu tertip normative yang dibuat terpisah dari Negara, Kelsen memberi pengertian bahwa siapapun yang melaksanakan fungsi yang ditentukan oleh tertib hukum atau tata hukum adalah organ, baik fungsi menciptakan norma maupun fungsi melaksanakan norma. Pengertian organ Negara ini sangat luas, bahkan dapat menguburkan karena misalnya, parlemen yang membuat undang-undang dan warga Negara yang memilih anggota parlemen melalui pemilihan umum adalah sama-sama organ Negara. Atau, hakim yang menjatuhkan putusan terhadap seorang pelaku tindak pidana dan orang yang menjalani pidana berdasarkan putusan hakim tersebut adalah juga sama-sama organ Negara.

Namun, selain mengemukakan pengertian organ Negara dalam arti luas tersebut, Kelsen juga mengemukakan pengertian organ Negara dalam arti sempit atau organ dalam arti materiel. Meskipun tetap mengakui individu dapat disebut atau dianggap sebagai organ Negara, dalam pengertian yang sempit ini, Kelsen mengitkannya dengan jabatan atau pejabat. Dengan kata lain tidak semua individu yang menjalankan fungsi kenegaraan itu adalah organ Negara melainkan hanya yang berkait dengan pelaksanaan suatu jabatan.

Bertolak dari (dari analisis terhadap) pengertian organ Negara yang dikemukakan Kelsen tersebut, Jimly Asshiddiqie kemudian membuat lima kelompok pengertian organ Negara. Pengertian pertama, dalam pengertian yang paling luas, yaitu yang mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi law-creating dan law-applying. Pengertian kedua, organ Negara dalam arti luas namun lebih sempit dari pengertian pertama, yaitu yang mencakup individu yang menjalankan fungsi law-creating dan law-applying sekaligus mempunyai posisi sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan. Pengertian ketiga, yaitu organ Negara dalam arti yang lebih sempit lagi, yakni badan atau organisasi yang menjalankan fungsi law-creating dan law-applying dalam rangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan, di mana dalam pengertian ini tercakup pengertian lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pemerintah maupun keputusan-keputusan yang tingkatnya lebih rendah, baik di tingkat pusat ataupun ditingkat daerah. Pengertian keempat, yang lebih sempit lagi, di mana organ atau lembaga Negara itu hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, undang-undang, ataupun oleh peraturan yang lebih rendah. Dicontohkan, misalnya lembaga Negara yang dibentuk karena Undang-Undang Dasar adalah Presiden, MPR, DPR, DPD, MK, MA, BPK, TNI, POLRI, bank sentral, komisi penyelenggaraan pemilu, dan Komisi Yudisial. Lembaga yang dibentuk karena undang-undang, misalnya Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan sebagainya. Juga dimasukkan dalam pengertian yang keempat ini adalah lembaga Negara ditingkat pusat dan tingkat daerah. Misalnya, DPRD adalah lembaga Negara yang kewenangannya diatur dan diberikan oleh UUD 1945 tetapi adanya di daerah – karena itu, meskipun hakikatnya adalah lembaga Negara, karena keberadaannya di daerah maka lebih tepat disebut lembaga daerah, pengertian kelima, yang lebih dimaksudkan untuk memberikan kekhususan kepada lembaga-lembaga Negara yang berada ditingkat pusat yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh UUD 1945 dapat pula disebut sebagai lembaga Negara tersendiri, yaitu lembaga dalam arti sempit dalam pengertian kelima yang mencakup jumlah institusi, yaitu Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu kesatuan institusi kepresidenan, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK.

Apabila mengikuti konstruksi rumusan norma yang tertauang dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 maupun dalam pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK, maka secara implisit baik UUD 1945 maupun UU MK mengakui adanya lembaga Negara selain yang diatur dalam dan diberikan kewenangan oleh UUD 1945. Hanya saja, yang dapat mengajukan permohonan atau yang memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pemohon dalam hal ini hanyalah lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, bukan lembaga Negara lain diluar itu. Kenyataan empiric yang ada saat ini, sebagaimana diuraikan oleh Jimly Asshiddiqie di atas, menunjukkan bahwa memang terdapat lembaga-lembaga Negara yang keberadaan

maupun kewenangannya tidak diberikan oleh UUD 1945, melainkan oleh undang-undang. Bahkan, terdapat sejumlah lembaga yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Namun yang terjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi apabila terjadi sengketa yang berkenaan dengan kewenangan hanyalah lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dengan kata lain, terdapat sengketa kewenangan antar sesama lembaga Negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD 1945, maupun sengketa lain antar sesama lembaga Negara yang menyangkut kewenangan (termasuk sengketa antarsesama lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945), konstitusi tidak mengaturnya.

Kalau mengacu pada tinjauan historis masuknya atau diberikannya kewenangan ini kepada mahkamah konstitusi selama berlangsungnya proses pembahasan dipatinia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR), juga tidak ditemukan pernyataan yang ekspisit atau tegas mengenai hal ini, sebelum tibah pada rumusan final mengenai kewenangan mahkamah konstitusi, perhatian para anggota PAH I BP MPR lebih banyak terkonsentrasi pada pentingnya kewenangan judicial review. sepanjang berkenaan dengan sengketa kewenangan lembaga Negara, tidak ada satu fraksi pun yang memberikan pandangannya tentang apa yang dimaksud dengan lembaga Negara itu, meskipun pada dasarnya menerima bahwa kewenangan demikian diberikan kepada mahkamah konstitusi. termasuk perselisihan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah. Bahkan pengertian tentang lembaga Negara itu pun tidak muncul dalam pandangan Tim Ahli BP MPR. Dengan demikian tidak ada cara lain untuk menemukan pengertian lembaga Negara itu kecuali mencarinya didalam ajaran para sarjana atau doktrin. Sebagaimana telah diuraikan diatas. Pertanyaan berikutnya, apakah pihak yang termohon juga harus lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945? Pertanyaan ini muncul karena dua alasan. Pertama, baik UUD 1945 maupun UU MK tidak secara eksplisit menegaskan hal itu. Kedua dengan mengikat perkembangan lembaga-lembaga Negara yang lahir belakangan ini, yang jumlahnya relative banyak, bukan tidak mungkin terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga Negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945. Oleh karena itu, jika berpegang pada penafsiran tekstual terhadap UUD 1945, dalam hal ini pasal 24C Ayat (1). Maka tidak ada mekanisme mau pun institusi yang secara konstitusional berwenang untuk menyelesaikan sengketa demikian. Dengan kata lain, jika berpegang pada penafsiran tekstual, ada kekosongan hukum dalam hak terjadi sengketa demikian, dan hal itu jelas mengganggu praktik penyelenggaraan Negara mau pun pemerintahan. Oleh karena itu, sejalan dengan fungsi konstitusional review mahkamah konstitusi. sebagaimana halnya fungsi mahkamah konstitusi diberbagai nagera. Khususnya terkait dengan perannya sebagai konstitusional adjudicator atau konstitusional arbiter jika terjadi sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya, diberikan oleh UUD 1945 dengan lembaga Negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD 1945. Mahkamah konstitusi adalah institusi yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan demikian. Hal demikian karena esensi dari persoalannya menyangkut penafsiran ketentuan konstitusi. melalui pelaksanaan perannya sebagai konstitusional adjudicator atau konstitusi arbiter, mahkamah konstitusi akan memberikan penafsiran konstitusionalnya terhadap kewenangannya yang dipersengketakan tersebut, sehingga terganggunya praktik penyelenggaraan Negara atau pemerintahan yang disebabkan oleh adanya sengketa tersebut dapat diakhiri.

Apa yang dimaksud dengan frasa " yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar" dalam pasal 24c ayat (1) UUD 1945? Apakah kewenangan itu harus disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 atautkah termasuk pula yang kewenangan itu hanya disebutkan secara umum sementara kewenangannya yang lebih rinci diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dalam hal ini undang-undang? Jika berpegang pada penafsiran tekstual dan sempit, maka tentu hanya lembaga Negara yang kewenangannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 saja yang dapat menjadi pemohon. Konsekuensinya, terbuka kemungkinan bahwa suatu ketika suatu lembaga Negara mengajukan permohonan sengketa kewenangan ke mahkamah konstitusi akan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan karena kewenangan yang disengketakan itu tidak secara tegas disebutkan dalam UUD 1945. Bagaimana pula halnya dengan keadaan dimana kewenangan dari suatu lembaga disebut dalam UUD 1945 namun nama lembaganya sendiri tidak disebutkan? Apakah itu juga

termasuk kedalam pengertian “lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945”. contohnya yang nyata dalam hubungan ini adalah komisi pemilihan umum (KPU). Pasal 22e(ayat 5) UUD 1945 hanya menyatakan “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Disini, komisi pemilihan umum bukanlah nama diri atau nama lembaga, sebab ditulis dengan huruf kecil. Sehingga, jika suatu saat nama lembaga diubah, misalnya menjadi badan penyelenggaraan pemilihan umum, hal itu sangat dimungkinkan dan tidak menjadi masalah secara konstitusional. Namun, apapun nama lembaganya, ia tetap memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai penyelenggaraan pemilihan umum. Sehingga, jika berpegang pada penafsiran tekstual dan sempit terhadap norma yang termuat dalam pasal 22e ayat (5) UUD 1945, orang mungkin saja menafsirkan bahwa KPU tidak memiliki legal standing untuk menjadi pemohon dalam perkara sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, karena nama KPU tidak disebut secara eksplisit sebagai nama diri atau nama lembaga Negara.

Jika mengacu pada praktik yang berlangsung selamaini di Mahkamah Konstitusi, sebagian dari pertanyaan-pertanyaan di atas telah terjadi. Dalam praktik di Mahkamah Konstitusi, sejak Mahkamah Konstitusi berdiri (2003) tidak banyak permohonan sengketa kewenangan lembaga Negara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. menurut catatan registrasi perkara yang ada di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, sampai dengan bulan maret 2018, saat buku ini dalam proses penulisan, hanya tercatat sejumlah 25 permohonan dan secara substansial hanya beberapa yang benar-benar merupakan persoalan sengketa kewenangan. Dari jumlah permohonan yang tidak banyak itu, tidak banyak pula permohonan yang diterima kedudukan hukum (legal standing)-nya untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 – artinya, Mahkamah berpendapat bahwa pemohon bukanlah lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Apabila dikelompokkan, perkara yang terintegrasi sebagai permohonan sengketa kewenangan lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi dapat dibagi ke dalam tiga kelompok:

Perkara yang kedudukan hukum pemohonnya diterima sebagai pemohon (yang berarti Mahkamah menerima dalil pemohon bahwa dirinya adalah lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945) dan substansi permohonannya merupakan sengketa kewenangan, diantaranya:

Perkara sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 068/SKLN-II/2004. Pemohon: DPD; termohon: Presiden dan DPR. Isu konstitusionalnya: DPD tidak dilibatkan untuk memberikan pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK 1999-2004. Putusan Mahkamah: menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan, di antaranya, bahwa pada saat proses pemilihan anggota BPK tersebut berlangsung, DPD belum terbentuk. Perkara sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012. Pemohon: Presiden. Termohon: DPR dan BPK. Isu konstitusionalnya: apakah terdapat keharusan persetujuan DPR berkenaan dengan rencana Pemerintah untuk melakukan pembelian 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara. Putusan Mahkamah: menolak permohonan pemohon terhadap termohon I (DPR), sedangkan terhadap termohon II (BPK) permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Perkara sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012. Pemohon: Komisi Pemilihan Umum. Termohon: Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Gubernur Papua. Isu konstitusionalnya: pengambilalihan kewenangan Pemohon terhadap Termohondalam menyusun dan menetapkan pedoman teknis tentang tahapan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Putusan Mahkamah: mengabulkan permohonan untuk sebagian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis mengutip naskah Tujuan terbentuknya sebuah Negara tersebut bisa terwujud apabila adanya sebuah lembaga penyelenggara peradilan yang secara tegas dapat melaksanakan konsep negara hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini telah terjamin dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) yang menyatakan, Kekuasaan kehakiman merupakan

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 mengatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dipertegas lagi oleh Ayat (2) yang menyatakan, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, dalam praktiknya cenderung menunjukkan bahwa proses peradilan sejak Indonesia merdeka sampai berakhirnya era Orde Baru, seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah bahkan akhirnya terjadi reformasi.

Dalam upaya tegaknya prinsip negara hukum dan sekaligus Negara demokrasi serta upaya terciptanya sistem pemerintah yang baik, sejalan dengan prinsip ketatanegaraan, maka salah satu substansi penting dalam perubahan UUD 1945 adalah adanya suatu lembaga peradilan baru yang dapat melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam artian yang luas, utuh, dan merdeka, sebagai alat negara hukum.

Reference

- A M ukti A rto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajara, Yogyakarta, 2001, hlm.3.
- Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 3(1), 47-54.
- Andriyan, Y., Muhamad, S., Difinubun, Y., & Hidayat, R. (2022). EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Di Kota Tual). *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 17-24.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023). Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. *JPPAP: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 1-18.
- Hamdan Zoelva, "Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Menurut UUD 1945", dalam Sutjipto, *Perubahan UUD 1945 Tahun 1999-2002 (dalam Bahasa Akademik, bukan Politik)*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2007, hlm . 224.
- Iriyanto A.Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, PT Alumni, Makassar, 2008, hlm. 130.
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945* FH UI Press, Konstitusi Pers, Jakarta, 2004, hlm . 215.
- Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Amendemen Konstitusi", Makalah disampaikan pada kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 29 April 2006, hlm. 14
- Janedjri M.Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Makalah, Surakarta, 17 Oktober 2009.
- Janedjri M. Gaffar, *Ibid*.
- Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konpress, Jakarta, 2005, hlm. 6.
- Khunti Dyah Wardani, *Impediment dalam Konstitusi Indonesia*, Uli Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 37.
- Mahkamah Konstitusi, *Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi*, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilmK&id=1>, diakses pada 22 Maret 2020.
- Munzir, M., Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2022). Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Leverage pada Ketersediaan dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah. *Fair: Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(2), 18-32.
- Rajab, A. M., Andriyan, Y., & Muhamad, S. (2022). Kewenangan Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan Mineral dan Batubara Pasca pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun

2020. *Jppap: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 2(1), 32-46.

Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm.90